Badan Kepegawaian Daerah



Jl. Jenderal Ahmad Yani No.112, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124 78124 089677567304

bkd.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Kepegawaian Daerah

Pengelolaan Data Kepegawaian

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat
- 2. Faximile, email dan dokumen kepegawaian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pegawai Negeri Sipil atau Perangkat Daerah menyerahkan data kepegawaian;
- 2. 2. Pegawai Negeri Sipil/staf perwakilan dari OPD PNS menyerahkan berkas kepegawaian melalui Tata Usaha BKD Provinsi Kalbar untuk kemudian diproses oleh pelaksana di Sub Bidang Data, Sistem dan Informasi ASN Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan ASN;

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Proses pengentrian bisa berlangsung selama 5 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Kepegawaian

Pengaduan Layanan

Badan Kepegawaian Daerah



Jl. Jenderal Ahmad Yani No.112, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124 78124 089677567304

bkd.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Kepegawaian Daerah

- 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:
 - Datang langsung
 - Kotak saran/pengaduan
 - Surat dengan ditujukan kepada :

Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar

Komp. Kantor Gubernur Kalbar, Gedung BKD

Jl. Ahmad Yani, Pontianak

Telepon: (+62561) 736541 ext. 278

• Faks: (+62561) 730062

- 2. Petugas penerima/pengelola pengaduan:
 - Kasubbag Umum dan Aparatur BKD Prov.Kalbar
 - Lokasi : Ruang Sekretariat BKD Prov.Kalbar.
- 3. Petugas Pengelolaan Pengaduan / Kasubbag Umum dan Aparatur yang tidak menguasai / mengetahui tentang permasalahaan yang diadukan, maka aduan tersebut disampaikan dibagian yang terkait dengan permasalahan yang diadukan tersebut.
- 4. Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan ASN memberikan jawaban / tanggapan kepada Tamu Pengunjung Pihak yang menyampaikan pengaduan.